



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Edi Supratman,Se, berkedudukan di Dusun VIII Bandar Meriah, Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Desa Namu Ukur Utara, Sei Bingai, Kab. Langkat, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada SULAIMAN GINTING, SH dan ARIPIH HALOMOAN SAGALA, SH beralamat di Kantor Hukum S.GINTING & REKAN JALAN P.KEMERDEKAAN NO. 469, BINJAI UTARA, BINJAI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Eka Setiawan Tarigan, bertempat tinggal di Dusun IV Gang Berkah, Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Desa Serba Jadi, Sunggal, Kab. Deliserdang, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat hadir dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 16 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan yang isinya pada pokoknya mencabut surat Gugatan bertanggal 16 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan register perkara Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN Bnj tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat di persidangan mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama bahwa Penggugat dapat mencabut gugatan dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan apabila permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bnj tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana diatur dalam pasal 271 Rv sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan maka Penggugat harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mencoret perkara Gugatan No.24/Pdt.G/2021/PN Bnj tertanggal 11 Mei 2021 dari buku register Gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini sebesar Rp.663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juni 2021**, oleh kami, YUSMADI, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, WIRA INDRA BANGSA, SH dan DIANA GULTOM, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 24/Pen.Pdt.G/2021/PN.Bnj, tanggal 11 Mei 2021, Penetapan tersebut dibacakan pada **hari itu juga** dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu RIZAL EFENDI HARAHAHAP , SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Binjai serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIRA INDRA BANGSA, SH.

YUSMADI, SH.,MH

DIANA GULTOM, SH.

Panitera Pengganti,

RIZAL EFENDI HARAHAHAP, SH.

Halaman 2 dari 3

Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan No.24/Pdt.G/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	518.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,- +

J U M L A H Rp. 663.000,-

(Enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)